

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan maka hasil penelitian ini bisa disimpulkan antara lain :

1. Dasar hukum pertimbangan Hakim atas penolakan gugat cerai di Pengadilan Agama Serang dalam putusan 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang izin poligami, dimana pada saat Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat tidak sesuai ketentuan tersebut, Tergugat masih mempunyai istri yang sah dan statusnya belum pernah bercerai, ketika Tergugat menikahi Tergugat seharusnya Tergugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk meminta izin Poligami, namun hal tersebut tidak dilaksanakan Tergugat maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Namun dalam pertimbangannya, Hakim tidak mencantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar penolakan putusan cerai gugat tersebut. Contohnya “Mengingat Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang

- No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam Serta Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang izin Poligami dari pengadilan.
2. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap putusan penolakan gugat cerai pada perkara No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah tepat dan tidak bertentangan. Karena izin poligami dari pengadilan Agama terdapat kemaslahatan didalamnya. keabsahan status perkawinan poligami yang dilakukan tanpa penetapan izin baik dari istri atau pengadilan agama menurut Hukum Islam adalah sah. Sebagaimana dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Alquran Surat An Nisa ayat 3. Berdasarkan ayat tersebut seorang laki-laki yang berniat untuk menikah pada dasarnya tidak perlu mendapat izin dari siapa pun. Baik izin dari pengadilan agama maupun izin dari istri pertama, kedua, ketiga ataupun yang keempat. Namun, jika tidak mendapatkan izin dari pengadilan terdapat berbagai dampak hukum untuk istri dan anak tersebut.

Dampak tersebut ialah istri yang melakukan perkawinan siri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan siri

tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayahnya meninggal anak tersebut tidak mendapatkan hak waris.¹

Sedangkan dalam pandangan hukum positif terhadap putusan penolakan gugat cerai pada perkara No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah benar dan tepat dikarenakan adanya cacat hukum dalam pernikahan tersebut. Dalam kasus ini, apabila poligami ilegal tersebut dikabulkan atau itsbat nikahnya diterima, maka perbuatan tersebut telah menyimpang atau melanggar hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama diharapkan untuk berani dan tegas dalam memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan penyimpangan perkawinan yang tidak sesuai ketentuan hukum dan perundang-undang yang berlaku.

¹ Elti Yunani, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri*, (Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia), h.31, diakses 24 Juni 2023

2. Kepada kaum perempuan diharapkan untuk menolak di poligami secara siri, jika itu pilhan terakhir maka pilihlah pernikahan poligami yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pernikahannya mempunyai kekuatan hukum.
3. kepada masyarakat diharapkan untuk meninggalkan praktek pernikahan yang dilakukan secara ilegal sebab pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan hukum akan merugikan dikemudian hari bila terjadi permasalahan.